



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MISKUN Bin JUMINGAN
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.06 Rw.02 Desa Wirotaman
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat (Tidak Lulus)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 13 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 125/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 16 maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISKUN bin JUMINGAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami penuntut umum PDM-30/M.5.20/Eku.2/03/2021.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISKUN bin JUMINGAN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) kartu remi
 - 1 (satu) buah buku rekapan
 - 1 (Satu) buah bolpoint hitam
 - 1 (Satu) ekor ayam jantan
 - 1 (Satu) buah sangkar ayam
 - Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An terdakwa Rumat, dkk

4. Menetapkan agar terdakwa MISKUN bin JUMINGAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa** MISKUN Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Agus Sri Widodo bersama dengan saksi Prima Sugeng Hidayat dan saksi Astion Noveza (Anggota Kepolisian Sektor Ampelgading) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di daerah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku yang mengadakan perjudian dengan taruhan seekor ayam jantan bersama dengan saksi Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Saksi Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), saksi Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah) sebagai pemain judi remi kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian jenis togel selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading Guna proses lebih lanjut:
- Bahwa Terdakwa selaku yang mengadakan perjudian dan menyediakan sarana untuk permainan judi berupa tempat bermain judi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan judi jenis remi berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang



mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan perjudian judi jenis remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan judi jenis remi.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh **terdakwa** bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa** MISKUN Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Agus Sri Widodo bersama dengan saksi Prima Sugeng Hidayat dan saksi Astion Noveza (Anggota Kepolisian Sektor Ampelgading) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di daerah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku yang mengadakan



perjudian dengan taruhan seekor ayam jantan bersama dengan saksi Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Saksi Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), saksi Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah) sebagai pemain judi remi kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian jenis togel selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading Guna proses lebih lanjut:

- Bahwa Terdakwa selaku yang mengadakan perjudian dan menyediakan sarana untuk permainan judi berupa tempat bermain judi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan judi jenis remi berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan perjudian judi jenis remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan judi jenis remi.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa mengadakan permainan judi jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUS SRI WIDODO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah bermain kartu remi ;
- Bahwa saksi dan saksi ASTION NOVEZA telah melakukan penangkapan terdakwa MISKUN Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa pada penangkapan terhadap diri terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan , 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain kartu remi selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading guna proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat ditangkap Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah) sebagai pemain kartu remi sedang bermain kartu remi dengan dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa terdakwa selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola mainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa mengadakan permainan kartu jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ASTION NOVEZA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah bermain kartu remi ;
- Bahwa saksi dan saksi AGUS SRI WIDODO telah melakukan penangkapan terdakwa MISKUN Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa pada penangkapan terhadap diri terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan , 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain kartu remi selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading guna proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat ditangkap Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah) sebagai pemain kartu remi sedang bermain kartu remi dengan dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa terdakwa selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan



Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhnya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa mengadakan permainan kartu jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan , 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain kartu remi selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah) sebagai pemain kartu remi sedang bermain kartu remi dengan dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa terdakwa selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa mengadakan permainan kartu jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 2 (dua) kartu remi
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (Satu) buah bolpoint hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) ekor ayam jantan
- 1 (Satu) buah sangkar ayam
- Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain kartu remi selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading guna proses lebih lanjut
- Bahwa benar pada saat ditangkap Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah) sebagai pemain kartu remi sedang bermain kartu remi dengan dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa benar terdakwa selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa mengadakan permainan kartu jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Ijin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang telah mengadakan permainan judi jenis kartu remi dan menyediakan tempat permainan judi jenis kartu remi kepada Rumat Hartadi (Berkas penuntutan terpisah), Setyo Bagus (berkas penuntutan terpisah), Maskur Bin Madelan (berkas penuntutan terpisah) dan Andik Hariyanto (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa telah mengadakan dan menyediakan tempat untuk permainan judi jenis kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah terdakwa di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainan nya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhanya;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa mengadakan permainan kartu jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.;



Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut memenangkannya tidak perlu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi, dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) kartu remi;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (Satu) buah bolpoint hitam;
- 1 (Satu) ekor ayam jantan;
- 1 (Satu) buah sangkar ayam;



- Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara An terdakwa Rumat, dkk;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MISKUN Bin JUMINGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kartu remi;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;
 - 1 (Satu) buah bolpoint hitam;
 - 1 (Satu) ekor ayam jantan;
 - 1 (Satu) buah sangkar ayam;
 - Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An terdakwa Rumat, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRIANTO, SH, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh RENDY ADITYA PUTRA W, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH.

NUNY DEFIARY, SH.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

AGUS PRIANTO, SH., M.Hum.